



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juhraini als Uyan Bin M. Rusli
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/26 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Dwikora Rt.27 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Juhraini als Uyan Bin M. Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 478/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUHRAINI Als UYAN Bin M. RUSLI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUHRAINI Als UYAN Bin M. RUSLI (Alm)** selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy model Scooter No.Pol DA 6678 WP dan identitas Honda Scoopy yang sebenarnya yaitu No. Pol : DA 6217 AAM, warna merah, No. Rangka MH1JFG119EK236977, No. Mesin JFG1E1239202, Tahun 2014, atas nama Hj. NURHAYATI dikembalikan kepada saksi Hj. NURHAYATI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUHRAINI Als UYAN Bin M. RUSLI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gang SMP 12 No. 53 Rw. 50 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa JUHRAINI Als UYAN Bin M. RUSLI (Alm) berangkat dari rumah dengan menggunakan ojek bermaksud hendak pergi ke rumah kakaknya yang tinggal di Jalan Ir. PHM. Noor Gang SMP 12 No. 53 Rw.50 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah sampai di depan Gang SMP 12 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa turun dan berjalan kaki masuk ke dalam ke arah rumah kakak terdakwa, saat melewati rumah saksi Hj. NURHAYATI Binti USMAN (Alm), terdakwa melihat sepeda motor Scoopy model Scooter Nomor Polisi DA 6217 AAM warna merah milik saksi Hj. NURHAYATI dalam keadaan terparkir di halaman rumah dengan kunci sepeda motor yang masih menempel di sepeda motornya, selanjutnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 478/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena situasi disekitar tempat itu dalam keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi Hj. NURHAYATI, lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar halaman sampai sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu terdakwa menghidupkan mesinnya dan membawanya pergi menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Veteran Gang Dwikora Rt. 27 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurhayati Binti Usman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gang SMP 12 No. 53 Rw. 50 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scopy warna merah DA 6217 AAM, tahun 2014, Noka : MH1JFG119EK236977 dan Nosin: JFG1E1239202, STNK An. HJ Nurhayati dan kunci kendaraan tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut.
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam pekarangan rumah saksi dan pada saat itu posisi sepeda motor saksi kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut.
 - Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan terakhir kali saksi lihat sekitar jam 18.15 wita pada saat hendak ke mushola untuk melaksanakan sholat magrib.
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, pada saat saksi pulang dari sholat magrib dan isya sekitar jam 20.00 wita saksi pulang mendapati bahwa pagar rumah saksi telah terbuka dan sepeda motor tersebut juga tidak ada lagi ditempatnya.
 - Bahwa Status sepeda motor tersebut saksi beli cash/kontan dengan Harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) lengkap dengan BPKB atas nama saksi sendiri

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 478/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Anissa Ristiani Binti Aris Pariyono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gang SMP 12 No. 53 Rw. 50 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa barang milik Ibu saksi (Hj. Nurhayati) yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scopy warna merah DA 6217 AAM, tahun 2014, Noka : MH1JFG119EK236977 dan Nosin: JFG1E1239202, STNK An. HJ Nurhayati dan kunci kendaraan tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut.

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar jam 18.00 wita, saksi naik kamar saksi yang berada di lantai 2, pada saat itu ibu saksi pergi untuk melaksanakan sholat magrib berjamaah di musholla dekat rumah dan posisi sepeda motor tersebut masih ada, kemudian sekitar jam 20.00 wita ketika ibu saksi pulang dari musholla telah mendapati pintu pagar terbuka kemudian ibu saksi memanggil saksi dan berkata sepeda motor kemana dan saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya, kemudian ibu saksi dan saksi baru sadar bahwa sepeda motor tersebut telah hilang kemudian saksi dan Ibu melapor ke ketua RT dan ke Polsek Bjm Barat.

- Bahwa Status sepeda motor tersebut saksi beli cash/kontan dengan Harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) lengkap dengan BPKB atas nama Ibu saksi sendiri

- Bahwa atas kejadian tersebut Ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gang SMP 12 No. 53 Rw. 50 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang yang telah terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor dengan nomor polisi DA 6217 AAM, merk Honda Scoopy, tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MH1JFG119EK236977, nomor mesin : JFG1E1239202, warna Merah, STNK An. Hj. NURHAYATI dan sepeda motor tersebut pada saat kejadian sepeda motor tersebut berada di dalam pagar rumah / halaman rumah Hj. Nurhayati.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya sendirian saja dan tidak ada menggunakan alat bantu apa-apa hanya dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada sdr. Deden di daerah kandang HSS seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memberi sdr suhaimi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok 2 bungkus karena telah membantu terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan sisa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bayar sewa rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa di rumah tersebut ada pagarnya yang terbuat dari kayu dan saat itu pintu pagar dalam keadaan terbuka sedikit sehingga saat itu terdakwa dapat masuk kedalam halaman rumah korban untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy model Scooter No.Pol DA 6678 WP dan identitas Honda Scoopy yang sebenarnya yaitu No. Pol : DA 6217 AAM, warna merah, No. Rangka MH1JFG119EK236977, No. Mesin JFG1E1239202, Tahun 2014, atas nama Hj. NURHAYATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gang SMP 12 No. 53 Rw. 50 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang yang telah terdakwa yaitu 1(satu) buah sepeda motor dengan nomor polisi DA 6217 AAM, merk Honda Scoopy, tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MH1JFG119EK236977, nomor mesin : JFG1E1239202, warna Merah, STNK An. Hj. NURHAYATI dan sepeda motor tersebut pada saat kejadian sepeda motor tersebut berada di dalam pagar rumah / halaman rumah Hj. Nurhayati.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya sendirian saja dan tidak ada menggunakan alat bantu apa-apa hanya dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada sdr. Deden di daerah kandang HSS seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memberi sdr suhaimi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan rokok 2 bungkus karena telah membantu terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan sisa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bayar sewa rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Status sepeda motor tersebut di beli cash/kontan oleh Hj. Nurhayati dengan Harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) lengkap dengan BPKB atas nama Hj.Nurhayati sendiri.
- Bahwa atas kejadian tersebut Hj. Nurhayati mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 478/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa telah mengambil 1(satu) buah sepeda motor dengan nomor polisi DA 6217 AAM, merk Honda Scoopy, tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MH1JFG119EK236977, nomor mesin : JFG1E1239202, warna Merah, STNK An. Hj. NURHAYATI.

Menimbang, bahwa oleh karena benar terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut, dimana Sepeda Motor adalah salah satu jenis barang maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua mengambil sesuatu barang menjadi terpenuhi menurut hukum.



Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta, bahwa 1(satu) buah sepeda motor dengan nomor polisi DA 6217 AAM, merk Honda Scoopy, tahun pembuatan 2014, nomor rangka : MH1JFG119EK236977, nomor mesin : JFG1E1239202, warna Merah, STNK An. Hj. NURHAYATI yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, tidak sedikitpun mempunyai hak atasnya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa tidak sedikitpun mempunyai hak atasnya maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain menjadi terpenuhi pula menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut, milik saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, kemudian barang tersebut maksudnya akan dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, maksud terdakwa mengambil barang tersebut tidak lain untuk memilikinya dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya yaitu saksi Hj. Nurhayati, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy model Scooter No.Pol DA 6678 WP dan identitas Honda Scoopy yang sebenarnya yaitu No. Pol : DA 6217 AAM, warna merah, No. Rangka MH1JFG119EK236977, No. Mesin JFG1E1239202, Tahun 2014, atas nama Hj. NURHAYATI yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Hj. Nurhayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUHRANI AIS UYAN Bin M. RUSLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan**.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 478/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy model Scooter No.Pol DA 6678 WP dan identitas Honda Scoopy yan sebenarnya yaitu No. Pol : DA 6217 AAM, warna merah, No. Rangka MH1JFG119EK236977, No. Mesin JFG1E1239202, Tahun 2014, atas nama Hj. NURHAYATI.**Dikembalikan kepada saksi Hj. NURHAYATI.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dwi Erni Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H.. Mh.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD MURDJANI, SH.